



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Berau, diperlukan peran serta perusahaan sebagai salah satu mitra pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - b. bahwa agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat, diperlukan suatu upaya untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan pemerintah daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Berau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya selain/diluar kewajiban membayar Pajak dan Retribusi.
6. Perusahaan adalah Seluruh Perusahaan yang beroperasi didalam wilayah Kabupaten Berau baik perusahaan pertambangan, perusahaan perkebunan dan/atau usaha lain yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat disekitarnya.
7. Tim Pelaksana TJSLP tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Kabupaten atau TPK adalah lembaga yang dibentuk oleh pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten yang unsur-unsurnya berasal dari masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah dan akademisi yang memiliki pengetahuan kemauan dan kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP diwilayah Kabupaten.

8. Forum Pelaksana TJSLP tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Forum Pelaksana Kabupaten atau FPK adalah lembaga yang dibentuk oleh pemangku ditingkat Kabupaten yang anggotanya berasal dari perwakilan dari berbagai perusahaan yang menjalankan TJSLP di wilayah Kabupaten tempat perusahaan beroperasi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. menyelaraskan program TJSLP dengan program kerja Pemerintah Daerah;
- b. memberi kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan TJSLP; dan
- c. memberi arahan dan pedoman kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program TJSLP.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesepakatan program TJSLP yang terintegrasi dengan program pembangunan Daerah;
- b. menghindari timbulnya penyalahgunaan dalam pelaksanaan TJSLP;
- c. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui interaksi harmonis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan masyarakat; dan
- e. mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera.

Pasal 4

TJSLP dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepentingan umum;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. kepedulian;
- j. keterpaduan; dan
- k. kemitraan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. organisasi TJSLP;
- b. program TJSLP;
- c. pengawasan, pelaporan dan evaluasi; dan

d. penghargaan.

BAB III ORGANISASI TJSLP

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memadukan, mensinkronkan dan mengharmonisasikan program TJSLP beberapa Perusahaan dapat membentuk Forum TJSLP.
- (2) Bupati memfasilitasi pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perusahaan dan unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Struktur organisasi forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Dewan Pengarah :
 - I. Ketua : Bupati Berau
 - II. Wakil Ketua : Wakil Bupati Berau
 - III. Anggota :
 1. Ketua dan Komisi II DPRD Kabupaten Berau
 2. Komandan Kodim 0902 Tanjung Redeb
 3. Kepala Kepolisian Resort Berau
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
 6. Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Kabupaten Berau
 - b. Badan Pelaksana Sinkronisasi :
 - I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau
 - II. Wakil Ketua : Perusahaan
 - III. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab Berau
 - IV. Anggota :
 1. Perangkat Daerah Terkait secara teknis
 2. Perusahaan
- (5) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP;
 - b. menerima dan memverifikasi program yang diusulkan serta mensinkronkan dengan program pembangunan Daerah yang bersifat reguler;
 - c. melakukan survey kebutuhan program dan lokasi kegiatan;
 - d. memverifikasi dokumen permohonan kegiatan yang didanai dalam program TJSLP;
 - e. merekomendasikan pengeluaran dana untuk pembiayaan program TJSLP;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP;
 - g. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program TJSLP.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi forum TJSLP serta tugas dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Fasilitasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program skala prioritas pembangunan Daerah kepada Forum TJSLP.
- (3) Berdasarkan program skala prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum TJSLP menyusun program TJSLP dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM TJSLP

Pasal 8

- (1) Program TJSLP disusun oleh Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan kepada Perusahaan dan memperhatikan program TJSLP yang disusun oleh Perusahaan lain;
 - b. dilengkapi dengan rincian anggaran biaya yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan; dan
 - c. harus sinergis dengan perencanaan regular desa, kecamatan dan program pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Program TJSLP meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro dan koperasi;
 - c. program bantuan langsung pada masyarakat;
 - d. program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan; dan
 - e. program sosial dan lingkungan lainnya yang mendesak.

Pasal 9

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran meliputi bina lingkungan fisik dan bina lingkungan sosial.

Pasal 10

- (1) Program kemitraan usaha mikro dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;

- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain kemasan, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
- e. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- f. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 11

Program bantuan langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. hibah yang merupakan bantuan secara langsung yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga yang berkemampuan secara akademik namun tidak mampu membiayai pendidikannya;
- c. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
- e. pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial berupa kesempatan kerja bagi atlet nasional/daerah yang sudah purna bhakti dan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 12

Program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dapat berupa:

- a. pembangunan gedung untuk mendukung program pendidikan, tempat ibadah dan bangunan untuk mendukung kesehatan masyarakat; dan
- b. pembangunan dan pemeliharaan akses jalan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah sebagai bahan dalam penyusunan rencana program TJSLP dalam hal ini kepada Tim Pelaksana Kabupaten.
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perusahaan melalui forum TJSLP untuk menjadi kerangka acuan dalam penyusunan program TJSLP.
- (3) Tim Pelaksana TJSLP mengkaji program TJSLP yang disusun oleh Perusahaan melalui Forum TJSLP untuk melihat sinergitasnya dengan rencana pembangunan Daerah.
- (4) Setelah melakukan pengkajian program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pelaksana Kabupaten melakukan verifikasi ke lapangan dengan melibatkan Perusahaan dan masyarakat penerima manfaat program.
- (5) Hasil kajian dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas dalam rapat sinkronisasi akhir dan hasilnya dituangkan dalam bentuk naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pihak Perusahaan.

Pasal 14

Program TJSLP dilaksanakan sepenuhnya oleh Perusahaan termasuk wewenang pengelolaan pembiayaannya.

BAB V
PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Tim Pelaksana TJSLP melakukan pengawasan atas pelaksanaan program TJSLP untuk menjamin agar pelaksanaan program TJSLP berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan program yang telah sepakati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pemantauan di lokasi pelaksanaan program TJSLP.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Pelaporan dilakukan dalam rangka memberikan informasi mengenai proses, kendala, dan tingkat pencapaian pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perusahaan dan memuat mengenai:
 - a. realisasi capaian kinerja pelaksanaan program TJSLP;
 - b. realisasi penggunaan biaya program TJSLP;
 - c. kendala yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - d. rencana tindak lanjut.
- (3) Laporan pelaksanaan program TJSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (4) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap per triwulan dan diserahkan kepada Bupati melalui Tim Pelaksana TJSLP untuk dievaluasi.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengetahui hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program TJSLP.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP secara terus menerus dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghargaan tertulis (piagam/sertifikat);

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Kegiatan eksploitasi sumberdaya alam diseluruh Indonesia pada saat ini sudah tergolong dalam skala besar, termasuk di dalam wilayah Kabupaten Berau. Kegiatan eksploitasi tersebut telah menimbulkan beerbagai dampak, baik yang positif atau negative. Untuk mengontrol serta meminimalisir dampak negative dari kegiatan eksploitasi tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan membentuk peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan yang menyebutkan bahwa Fungsi perusahaan pertambangan sebagai *growth center* Pertambangan merupakan kegiatan pionir di daerah terpencil. Dengan kewajiban itu, kekayaan di dalam bumi harus ditransformasikan menjadi kekayaan sosial berupa perkembangan ekonomi, yang akan mengambilalih kegiatan tambang pada masa pascapenambangan.
- b. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berbunyi :
 - 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP.
 - 2) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 - 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TJSLP diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang didalamnya mengatur mengenai Kewajiban setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan:
 - 1) Tanggung jawab sosial perusahaan,
 - 2) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan
 - 3) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyebutkan bahwa Kewajiban pemegang usaha pertambangan untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), sebagaimana tertera pada Pasal 95, 106, 107, dan 108. Undang-Undang ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 2010.

Untuk menjamin amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagai mana dijelaskan diatas benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi didalam wilayah Kabupaten Berau, maka Pemerintah Kabupaten Berau membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Berau dengan Peraturan Daerah Tentang TJSLP. Selain untuk menjamin program TJSLP benar-benar dilaksanakan di Kabupaten Berau .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

- b. pengumuman dimedia massa; atau
 - c. pemberian kemudahan dan/atau fasilitas tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan bentuk penghargaan serta tata cara penilaian diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan program TJSLP dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Berau Nomor 477 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kabupaten Berau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 Juni 2018



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 Juni 2018



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN: (18/6/2018).